



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



Nomor : 606/UN45.6/KS/2017

Nomor : 038/UN5.2.1.9.1.6/KPM/2017

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-10-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1) **Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berkedudukan di Cot Teungku Nie – Reuleut Kecamatan Muara Dua – Aceh Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **Warjio, Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Prof. Dr. A. Sopyan Kampus USU – Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan:

- (1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh para pihak.
- (2) Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan Seminar dan Jurnal Ilmiah yang dikelola para pihak.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan kerjasama pendampingan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh kepada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara meliputi:

- (1) Pendidikan
- (2) Penelitian bersama
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 diarahkan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang disinergikan dengan program/kegiatan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Pasal 4

Pembiayaan dan Jangka Waktu Kebersamaan

Biaya-biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dapat bersumber dari para Pihak, maupun dari berbagai pihak lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 5

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk batas waktu selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 7

Pembatalan dan atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


Pasal 8

Penutup

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan kesadaran dan itikad baik dari kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli dan bermaterai cukup, diperuntukan masing-masing pihak.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama Ini apabila dipandang perlu, dengan kesepakatan kedua belah pihak dapat diadakan Addendum Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi
Ilmu Politik FISIP UNIMAL



Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.
NIP. 198409032008011004


Pihak Kedua
Ketua Program Studi
Ilmu Politik FISIPOL USU



Warjio, Ph.D.
NIP. 197408062006041003

Mengetahui,

Dekan FISIP UNIMAL



M. Akmal, S.Sos., MA
NIP. 196410092001121001

Dekan FISIP USU



Dr. Muryanto Amin, M.Si.
NIP. 197409302005011002



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 2084/UN45.2/KS/2018
Nomor : 3741/UN5.2.1.9/KPM/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Universitas Sumatera Utara Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **M. Akmal, S.Sos., MA**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (FISIP UNIMAL), berdomisili di Jl. Sumatera No.8, Kampus Bukit Indah, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Muryanto Amin, MSi**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Dr. A. Sofyan No. 1 Kampus FISIP USU, Padang Bulan, Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

**Dasar Hukum
Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859)
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud kerjasama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kapasitas institusi di antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Pasal 3

Lingkup Kerjasama

Kerjasama meliputi :

1. Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi :
 - a) Mendukung pengembangan bidang pendidikan;
 - b) Mendukung pengembangan bidang penelitian;
 - c) Mendukung pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat.
2. Bidang Pengembangan Institusi :
 - a) Mendukung pengembangan manajemen akademik;
 - b) Mendukung pengembangan kualitas akademik.
3. Bidang Pengembangan Sumberdaya Dosen FISIP Universitas Malikussaleh:
 - a) Studi lanjut Program Doktor bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ke Program Doktoral Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara;
 - b) Sumber dana dari studi lanjut yang dimaksud pada butir (a) dilaksanakan melalui biaya mandiri dan/atau bantuan beasiswa dari berbagai sumber resmi.

Pasal 4

Sarana dan Prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama atau perjanjian lainnya yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Perjanjian ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama atau perjanjian lainnya yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Evaluasi dan Pengembangan

- a) Evaluasi program kerjasama ini dilaksanakan secara periodik minimal dalam waktu satu tahun sekali.
- b) Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 8
Penutup

- 1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur bersama dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dengan kesadaran dan itikad baik, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.
- 4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- 5) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

DEKAN FISIP

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



universitas
MALIKUSSALEH

M. Akmal, S.Sos., MA

DEKAN FISIP

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



6000
RUPIAH

Dr. Muryanto Amin, MSi